



**KEPUTUSAN KEPALA MAN 3 SLEMAN
NOMOR 182.1 TAHUN 2024**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN MAN 3 SLEMAN
KABUPATEN SLEMAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 SLEMAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik, serta mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan azas umum pemerintahan yang baik dan mewujudkan kepastian tentang hak, kewajiban dan kewenangan dalam pelayanan publik pada MAN 3 Sleman, maka perlu disusun standar pelayanan publik;
- b. bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 3 Sleman tentang Standar Pelayanan Madrasah Aliyah Negeri 3 Sleman;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik di Kementerian Agama;
2. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 990 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan Sanksi Bagi Pelaksana Pelayanan Publik dan Pemberian Kompensasi Bagi Penerima Pelayanan Publik

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 SLEMAN
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK MADRASAH ALIYAH
NEGERI 3 SLEMAN**

- KESATU : Standar Pelayanan Publik Madrasah Aliyah Negeri 3 Sleman yang menyangkut tentang reward, punishment dan kompensasi diterbitkan dalam bentuk Peraturan Kompensasi Pemberian Penghargaan dan Sanksi Bagi Guru Pegawai MAN 3 Sleman;
- KEDUA : Segala pembiayaan sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada Dana DIPA dan Komite MAN 3 Sleman Tahun Anggaran 2024/2025;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal 7 November 2024



H. Moh. Fadlil Afif, Lc., M.Pd.
NIP. 197205252002121